

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada gelaran pemilihan Presiden tahun 2019 lalu masyarakat banyak meributkan pertumbuhan ekonomi yang dianggap tidak sesuai dari janji yang telah disampaikan di masa kampanye Pilpres pada tahun 2014 dimana pertumbuhan ekonomi meleset dari target awal yaitu sebesar 5% dari yang seharusnya menyentuh angka 7%.¹ Sejak Indonesia berdiri, berbagai sistem ekonomi telah diterapkan seperti sistem ekonomi sosialis pada era Presiden Soekarno dan sistem Demokrasi Ekonomi yang diterapkan pada Orde Baru sampai sistem Ekonomi Kerakyatan belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dimana hal ini sesuai dengan rilis data dari Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh angka 5,02% dimana pada tahun 2018 pertumbuhannya mencapai angka 5,17%.² Perlambatan ini semakin memancing perdebatan tentang perlunya menggunakan sistem ekonomi alternatif seperti sistem ekonomi syariah dimana hal ini dianggap sebagai gerakan baru yang disertai misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia selama ini.³ Mulai menggeliatnya perekonomian syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat

¹ Fajar B. Irawan, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 7 Agustus 2018, <https://news.detik.com/kolom/d-4153925/kualitas-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>, diakses pada 27/04/2020 pukul 19.24

² Okezone, *Fakta-fakta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2019*, 10 Februari 2019, <https://economy.okezone.com/read/2020/02/09/20/2165794/fakta-fakta-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2019>, diakses pada 14/03/2020 pukul 19.37

³ Muhammad, *Prinsip – prinsip ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h. 1

yang memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau pada 24 Rabiul Tsáni 1412 H yang digagas oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan beberapa pengusaha muslim.⁴

Selain masifnya pendirian lembaga perbankan syariah seperti Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah ternyata lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian pun tidak kalah antusiasnya ikut meramaikan gerakan ekonomi syariah dimana sebagai lembaga yang terkenal karena prosedurnya tidak rumit dan telah berdiri sejak jaman penjajahan Belanda sampai Jaman kemerdekaan Indonesia dan telah berganti bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 juga ikut meramaikan dengan cara mendirikan Unit Layanan Gadaai Syariah. Adapun tujuan dari disyariatkannya transaksi pegadaian (*al-rahm*) adalah untuk menolong orang yang membutuhkan dengan memberikan pinjaman plus adanya jaminan karena dikhawatirkan dengan pertolongan disalahgunakan atau karena kekhawatiran penolong tidak akan kembali lagi materi yang diberikan sementara.⁵

Cikal bakal berdirinya Pegadaian di Indonesia dimulai pada tahun 1746 saat VOC mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai, meskipun demikian diyakini bahwa praktik gadai

⁴ Bank Muamalat, Profil Bank Muamalat, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada 10/03/2020 pada 10.23

⁵ Iiz Izmuddin, "Menata Regulasi Pegadaian Syariah : Upaya Menerapkan Al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial, Islam Realitas", *Journal of Islamic and social studies*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2016, h.1

telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia.⁶ Secara resmi pemerintah mendirikan pegadaian pertama di Jawa Barat pada 1 April 1901 dengan misi melindungi masyarakat dari praktik lintah darat dan seiring dengan berjalannya waktu pegadaian beberapa kali berganti nama dimulai pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah menjadi Perusahaan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang=Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian, lalu berubah lagi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian dimana secara umum menjelaskan perubahan dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan.

Setelah itu Perusahaan ini juga mengalami beberapa perubahan seperti pada tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan Umum berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian dimana status ini berlaku sampai pada tahun 2011 dan berubah lagi status badan hukumnya menjadi Perusahaan Persero berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.⁷

Pegadaian syariah berdiri berdasarkan amanat dari PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Pasal 7 point b tentang Perum Pegadaian yang menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari Pegadaian adalah

⁶ Ari Agung Nugraha, Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah, <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>, diakses pada 22/03/2020 pukul 10.18

⁷ Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses pada 14/03/2020 pukul 10.42

melindungi masyarakat dari praktik gadai tidak berizin, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu awal mula pendirian pegadaian syariah juga dipengaruhi oleh produk *rahn*/gadai yang mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia pada medio 2000an.⁸ Prinsip operasi dari pegadaian syariah mengacu pada asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan Islam yang dijalankan oleh kantor cabang/unit layanan gadai syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian.

Secara umum perbedaan pegadaian syariah dan konvensional ada tiga: **Pertama**, Pegadaian konvensional mengenakan bunga terhadap pinjaman nasabah sedangkan pegadaian syariah tidak mengenakan bunga/tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman maupun sistem bagi hasil. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. **Kedua**, pegadaian konvensional menentukan bunga berdasarkan jumlah pinjaman dimana semakin besar jumlah pinjaman, maka bunganya akan semakin besar pula. Hal ini berbeda dengan dengan pegadaian syariah dalam menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. **Ketiga**, terkait biaya yang dikenakan dalam pegadaian konvensional adalah biaya atas pinjaman sedangkan pegadaian syariah adalah biaya atas penitipan barang yang meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan.⁹

⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, h. 60

⁹ Syariah Bank, 11/01/2017, <https://www.syariahbank.com/perbedaan-gadai-syariah-dan-gadai-konvensional/>, diakses pada 14/04/2020 pukul 11.05

Lembaga keuangan syariah secara umum dituntut untuk memiliki manajemen risiko yang baik dan sesuai standar pihak regulator terutama terkait dengan risiko kredit macet/bermasalah sehingga menuntut lembaga keuangan syariah menerapkan sistem jaminan pada setiap transaksi pembiayaan tersebut.¹⁰ Hal ini juga dilakukan oleh Pegadaian Syariah dimana bisnis utama pegadaian syariah secara umum dibagi menjadi delapan produk dengan sebagian besar membutuhkan jaminan sebagai *second way out* yaitu:

1. *Arrum* Haji pembiayaan haji dengan jaminan emas;
2. Multi Pembayaran Online (MPO) yaitu fasilitas pembayaran berbagai tagihan;
3. Konsinyasi Emas yaitu layanan titip jual emas batangan;
4. Tabungan Emas yaitu layanan pembelian dan penjualan emas;
5. Mulia yaitu layanan penjualan emas baik secara tunai ataupun angsuran;
6. *Arrum* BPKB yaitu layanan pinjaman untuk modal usaha dengan jaminan kendaraan bermotor;
7. Amanah yaitu layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor;
8. *Rahn* yaitu layanan gadai syariah dengan jaminan tertentu; *Rahn Hasan* yaitu gadai tanpa biaya pemeliharaan; dan *Rahn tasjily* tanah yaitu pembiayaan dengan akad gadai dan jaminan berupa sertifikat tanah.¹¹

Sebelum tahun 2016 aturan hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan diatur dalam hukum adat dan BW khususnya Pasal 1150-1160 BW. Setelah itu keluar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

¹⁰ Tri Hidayati et al., "Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (*rahn tasjily*) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia", *Nurani*, Vol. 18 No. 1, Juni 2018, h. 2

¹¹ Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/gadai-syariah-2410>, diakses pada 25/03/2020 pukul 10.33

31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dimana ruang lingkup gadai menjadi lebih luas daripada yang sudah termaktub dalam BW karena meliputi pula jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.¹² Pengaturan tentang usaha pegadaian ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidak pastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian dan perlindungan kepada konsumen diakibatkan karena semakin maraknya gadai swasta dan gadai *online*.¹³

Produk dari pegadaian syariah meskipun sudah cukup beragam seperti tersebut di atas akan tetapi dalam praktiknya belum mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk – produk tersebut. Berdasarkan survey oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2013 terkait pengetahuan masyarakat tentang pegadaian menjelaskan bahwa hanya sekitar 14,85 % masyarakat Indonesia mengetahui tentang pegadaian dari total 8.000 responden di 20 Provinsi di Indonesia.¹⁴ Ttingkat literasi keuangan masyarakat meskipun terhitung masih rendah akan tetapi dalam hal pertumbuhan bisnis pegadaian syariah mengalami pertumbuhan positif dimana untuk produk *rahn* setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata – rata selama 10 % dan produk lainnya yang berbasis angsuran juga mencatatkan pertumbuhan rata – rata di atas 100 % secara *year on year*.¹⁵ Lebih jauh lagi per tanggal 31 Agustus 2019 jumlah pinjaman yang telah

¹² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, September 2017, h. 2

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sharia News, 07/08/2018, <https://sharianews.com/posts/perkembangan-pegadaian-syariah-dan-beragam-keunggulannya>, diakses pada 25/03/2020 pukul 10.43

¹⁵ Kontan, 31/10/2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/alhamdulillah-bisnis-syariah-pegadaian-catatkan-pertumbuhan-positif>, diakses pada 25/03/2020 pukul 11.05

disalurkan Pegadaian Syariah adalah sebesar Rp17,5 Triliyun yang terdiri dari Rahn sebesar Rp13,7 Triliyun, Amanah Rp1,65 Triliyun, Arrum Mikro Rp573 Milyar, Arrum Emas Rp393 Milyar, Arrum Haji Rp628 Milyar, dan Rahn tasjily Tanah Rp538 Milyar.¹⁶

Secara umum proses pembiayaan gadai di bank syariah dengan pegadaian syariah terlihat mirip dimana nasabah melengkapi formulir yang disediakan di pegadaian syariah atau membuka tabungan di *customer service* apabila mengajukan di bank syariah. Untuk proses pembiayaan gadai di Bank Rakyat Indonesia Syariah nasabah wajib membawa barang jaminan ke bank untuk dilakukan taksiran oleh petugas dan emas atau perhiasan yang akan dijaminkan harus dengan kadar minimal 70 %, selain itu terdapat biaya sewa yang dipatok per gram senilai Rp1.700 untuk 10 hari untuk emas 24 karat atau setara dengan presentase 1,5 % untuk perhiasan dengan masa gadai 120 hari dengan jangka waktu perpanjangan fasilitas pembiayaan adalah dua kali dan bisa dilakukan pelunasan kapan pun.¹⁷ Apabila dibandingkan dengan pegadaian syariah maka prosesnya lebih cepat dengan risiko ringan dikarenakan calon nasabah cukup membawa agunan berupa perhiasan emas atau barang berharga lainnya ke outlet untuk ditaksir dengan proses yang memakan waktu kurang lebih 15 menit dengan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan.¹⁸

Selain itu, para petani dan pengusaha mikro juga bisa menggunakan sertipikat tanahnya sebagai jaminan dengan menggunakan produk pegadaian syariah yang

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Gres news, <http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/101322-gadai-syariah-halal-tapi-bermasalah/>, diakses pada 26/03/2020 pukul 19.24

¹⁸ Sri Wiyanti, 21/02/2016, Untung mana pinjam dari bank, pegadaian, atau rentenir online, <https://www.merdeka.com/uang/untung-mana-pinjam-dari-bank-pegadaian-atau-rentenir-online.html>, diakses pada 22/04/2020 pukul 12.19

dilaunching pada medio 2019 yang bernama *rahn tasjily* tanah sebagai salah satu program inovasi dari pegadaian syariah dengan harapan petani terhindar dari praktik tengkulak yang selama ini memberatkan mereka dimana nominal pinjaman bervariasi mulai dari 1 juta sampai maksimal 200 juta dan mekanisme pembayaran yang tergolong fleksibel dengan persyaratan yang mudah seperti melampirkan salinan E-KTP, asli sertifikat tanah, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan salinan SPPT PBB terakhir.¹⁹ Program ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akan modal usaha dan bukan untuk menjebak para debitur terlilit utang dan program ini adalah program gadai tanah berbasis syariah pertama di Indonesia untuk pelaku usaha mikro yang ingin produktif dalam menjalankan usahanya.²⁰

Pertumbuhan ini bukannya tanpa masalah. Dari segi peraturan perundang-undangan meskipun sudah ada payung hukum bagi pegadaian konvensional dan pegadaian syariah akan tetapi sebagian aturan hukum usaha pegadaian syariah masih mengacu kepada regulasi pegadaian konvensional. Dalam beberapa kasus praktik pegadaian syariah masih ditemukan masalah seperti perhitungan biaya sewa tempat di BRI Syariah dengan biaya 1,25 % dari nilai pinjaman per bulan dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan umum angka 4 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSNMUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002 yang secara umum menjelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.²¹

¹⁹ Versatile Holiday Lado, 15/01/2020, <https://tirto.id/syarat-gadai-sertifikat-tanah-di-pegadaian-syariah-esNy>, diakses pada 04/04/2020 pukul 10.46

²⁰ Dedy Darmawan Nasution, 28/04/2019, Gadai Tanah Syariah wajib pastikan literasi debitur, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pqo36q370/gadai-tanah-syariah-wajib-pastikan-literasi-debitur>, diakses pada 27/05/2020 pukul 11.36

²¹ *Ibid*

Permasalahan yang lain adalah terkait apabila barang jaminan itu hilang atau rusak selama jangka waktu penyimpanan maka bank akan memberikan ganti rugi adalah maksimal sebesar 90 % dari nilai taksiran barang apabila barang yang menjadi jaminan rusak karena kebakaran sesuai dengan ketentuan dari asuransi rekanan bank dimana ketentuan ini jelas bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah karena melanggar prinsip keadilan.

Selain permasalahan tersebut di atas dalam program *rahn tasjily* tanah juga terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti pendapat dari pengamat senior pusat ekonomi dan bisnis syariah Universitas Indonesia Banu Muhammad bahwa dari sisi nasabah perlu dipastikan terkait pengetahuan finansial dikarenakan objek dari pogram ini menysasar ke para pelaku UKM sehingga perlu penekanan bahwa masyarakat yang akan menggadaikan sertipikat tanahnya benar – benar menggunakan agunan untuk modal usaha, bukan digunakan untuk kepentingan konsumtif selain daripada untuk membesarkan usahanya.²² Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak pegadaian syariah terkait proses pengikatan *rahn tasjily* tanah bahwa selain perjanjian pinjaman sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan juga ada akta kuasa untuk menjual dari nasabah kepada pihak pegadaian apabila nasabah cidera janji.²³

²² Dedy Darmawan Nasution *Loc.cit.*

²³ Hasil Wawancara dengan Angga Hari Saputra staf Pegadaian Syariah cabang Kedinding Lor pada 05/05/2020

Padahal sudah ada lembaga hak tanggungan yang diatur dalam UU HT.²⁴ Maka apabila pihak pegadaian syariah menggunakan ketentuan akta kuasa untuk menjual untuk melakukan penjualan agunan dikarenakan nasabah wanprestasi akan bertentangan dengan Pasal 6 UU HT dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila debitur wanprestasi maka objek hak tanggungan dapat dijual untuk pelunasan piutang melalui pelelangan umum.²⁵ Adapun masalah lainnya adalah terkait gadai sertipikat belum memiliki dasar hukum yang kuat karena sertifikat tanah bukan merupakan objek gadai dan pelaku usaha tidak mempunyai alas hak untuk mengeksekusi objek gadai apabila nasabah wanprestasi.²⁶

1.2 Rumusan Masalah

- a. Analisis *Rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan dalam perspektif UU HT dan BW.
- b. Eksekusi objek *rahn tasjily* tanah apabila rahin/nasabah ingkar janji.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis karakteristik *rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan menurut BW dan UU HT.
- b. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pegadaian syariah bilamana nasabah/rahin melakukan ingkar janji.

²⁴ Alfis Setiawan, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Jual terhadap Penjualan Objek Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet", *Jurnal Selat*, Volume 4 nomor 1, Oktober 2016, h. 8

²⁵ *Ibid*

²⁶ Lastuti Abubakar, *Op. Cit.*, h. 3

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis, yaitu menyediakan tambahan bahan keilmuan khususnya terkait kedudukan *rahn tasjily* dalam hukum kebendaan serta mekanisme eksekusi *rahn tasjily* tanah menurut UU HT.
- b. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi terkait perkembangan pegadaian syariah di masa mendatang khususnya terkait *rahn tasjily* tanah. Selain itu semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi terhadap aspek yuridis pengembangan lembaga keuangan syariah ke depannya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.²⁷ Tujuannya adalah untuk menganalisis karakteristik *rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan dan prosedur eksekusi *rahn tasjily* apabila nasabah *wanprestasi*. Tipe Penelitian ini tipe penelitian yang paling tepat untuk mencari solusi hukum terkait menentukan apakah *rahn tasjily* tergolong jaminan kebendaan dan prosedur eksekusinya apabila terjadi ingkar janji oleh nasabah/rahin.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 89

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melakukan kajian dan pendalaman terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang ditangani.²⁹

1.5.3 Sumber bahan hukum

Bahan hukum primer, adalah Al Quran dan Al Hadist dan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik dan BW.

Bahan hukum sekunder, mencakup jurnal tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku teks, jurnal, dan lain-lain.³⁰ Sumber bahan hukum sekunder utama yang digunakan dalam membahas konsep *rahn tasjily* adalah buku teks hukum jaminan kebendaan dan buku tentang sistem pegadaian syariah. Sedangkan untuk membahas prosedur eksekusi jaminan objek

²⁸ *Ibid*, h. 178

²⁹ *Ibid*, h. 133

³⁰ *Ibid*, h. 181

rahn tasjily menggunakan buku teks tentang eksekusi lembaga jaminan. Sumber bahan hukum sekunder lainnya adalah jurnal yang ditulis dan dipublikasikan baik oleh akademisi atau praktisi hukum.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta beragam artikel yang terkait dengan penelitian ini untuk mencari dan menemukan konsep hukum yang akan digunakan untuk menganalisis isu hukum.³¹

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum dikumpulkan dan diklasifikasi kemudian dilakukan metode penafsiran atau interpretasi untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Metode penafsiran dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran sistematis.

Metode penafsiran gramatikal adalah cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang yang mana arti yang diperomankan adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan. Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah menafsirkan peraturan-peraturan terkait dengan *rahn tasjily* dan hak tanggungan

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 49

Metode penafsiran sistematis adalah penafsiran terkair dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang tersebut maupun dengan undang-undang lainnya. Terkait dengan penelitian ini adalah menyinambungkan antar pasal dalam satu peraturan perundang-undangan atau dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan gadai dan hak tanggungan. Penafsiran ini digunakan untuk mempelajari maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dibentuk.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II merupakan rumusan masalah pertama tentang Analisis *Rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan dari prespektif UU HT dan BW dengan 2 (dua) sub bab, yaitu membahas tentang *rahn tasjily* dalam perspektif UU HT dan *Rahn tasjily* dalam perspektif BW dimana pembahasannya fokus kepada hak kebendaan dalam perspektif UU HT dan BW dan posisi *Rahn tasjily* sebagai hak kebendaan.

Bab III merupakan pembahasan tentang rumusan masalah kedua, yaitu membahas tentang Eksekusi objek *rahn tasjily* tanah bilamana *rahin* ingkar janji dengan 3 (tiga) sub bab, yaitu makna ingkar janji yang dilakukan oleh *rahin*, dasar kewenangan pegadaian syariah untuk eksekusi objek *rahn tasjily*, dan penjualan objek *rahn tasjily*.

Bagian akhir atau Bab IV merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini disampaikan juga saran yang berisikan beberapa rekomendasi dari hasil penelitian.